



PUTUSAN

Nomor 1916 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUDARJI**, bertempat tinggal di Desa Tlogomojo, RT 02, RW 02, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
2. **NGASMI**, bertempat tinggal di Desa Tlogomojo, RT 02, RW 02, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
3. **SUMARMI**, bertempat tinggal di Desa Tlogomojo, RT 03, RW 02, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **KARNI alias SUKARNI**, bertempat tinggal di Desa Tlogomojo, RT 02, RW 02, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
2. **SUNARTO bin JUWARI SUKARNO**, bertempat tinggal di Desa Kalimulyo, RT 04, RW 02, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
3. **SUNARDI bin JUWARI SUKARNO**, bertempat tinggal di Desa Bakaran Kulon, RT 03, RW 01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
4. **SUNARTI binti JUWARI SUKARNO**, bertempat tinggal di Desa Tlogomojo, RT 02, RW 02, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, keempatnya memberi kuasa kepada Leny Puji Astuti, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Leny Pujiastuti, S.H. & Rekan, berkantor di Cluster Permata Keluarga Residence Blok D4, Margorejo, Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022;
5. **PEMERINTAH DESA TLOGOMOJO, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI**, berkedudukan di Kantor Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1916 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah buku C, Nomor 521, Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama Sulasih, Persil 33, D I;
3. Menyatakan sebagai harta peninggalan dari almarhumah Sulasih binti Marto Mardi yang belum dibagi atas bidang tanah objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1, 2, 3, 4, yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah objek sengketa dimaksud dalam buku C, Nomor 521, Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama Sulasih seluas $\pm 340 \text{ m}^2$, Persil 33, D I, dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas utara tanah milik Ngasmi,
Batas selatan Jalan Desa,
Batas barat tanah milik Saidi,
Batas timur Jalan Desa,
adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela atas bidang tanah objek sengketa dalam keadaan bersih dan kosong dari bangunan dan dalam keadaan bersih serta terbebas dari beban hak tanggungan apapun, yang apabila Tergugat 1, 2, 3, 4, tidak mau secara sukarela menyerahkan dalam keadaan bersih dan kosong dari bangunan dan terbebas dari beban tanggungan apapun, dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan negara;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1916 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Kepala Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati (Tergugat 5) yang mencatat/menerbitkan Buku C Nomor 876, Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, atas nama Juwari, padahal tidak terdapat peralihan hak dari almarhumah Sulasih binti Marto Mardi atau para ahli warisnya, adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat 5 untuk mencoret dari daftar atau register yang disediakan untuk itu atas Buku C Nomor 876, Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, atas nama Juwari;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yang nilainya sebesar Rp275.000.000,00 (terbilang dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai/kontan dan sekaligus tanpa diangsur-angsur;
9. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah-tanah objek sengketa;
11. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya telah lewat waktu pengajuannya (daluwarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pti, tanggal 18 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1916 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah buku C Nomor 521, Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama Sulasih, Persil 33, D I;
3. Menyatakan sebagai harta peninggalan dari Alm. Sulasih binti Marto Mardi yang belum dibagi atas bidang tanah objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I, II, III, IV yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah objek sengketa dimaksud dalam buku C, Nomor 521, Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama Sulasih seluas $\pm 340 \text{ m}^2$ Persil 33, D I, dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas utara tanah milik Ngasmi,
Batas selatan Jalan Desa,
Batas barat tanah milik Saidi,
Batas timur Jalan Desa,
adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela atas bidang tanah objek sengketa dalam keadaan bersih dan kosong dari bangunan dan dalam keadaan bersih serta terbebas dari beban hak tanggungan apapun, yang apabila Tergugat I, II, III, IV tidak mau secara sukarela menyerahkan dalam keadaan bersih dan kosong dari bangunan dan terbebas dari beban tanggungan apapun, dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan negara;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1916 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 418/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 9 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 18 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai pokok perkaranya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 18 Agustus 2022;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.K/2022/PN.Pti *juncto* Nomor 418/Pdt/2022/PT SMG *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Pti. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1916 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Dalam Eksepsi:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 418/Pdt/2022/PT.Smg *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pti, tanggal 18 Agustus 2022;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara

a quo yang teregister dalam perkara Perdata Nomor 418/Pdt/2022/PT.Smg;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pti, tanggal 18 Agustus 2022;

2. Membebaskan biaya kepada Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah;

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1916 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa sebagian bidang tanah seluas kurang lebih 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi) pada buku C Nomor 521, Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Persil 33 D I adalah tanah milik dari almarhumah Sulasih binti Marto Mardi, dimana Ibu Sulasih binti Marto Mardi telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Bapak Djumari bin Sukarno seluas 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi) dan setelah jual beli maka catatan Buku C Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dilakukan pencoretan pada C Desa Nomor 521, Persil 33 D I, atas nama Sulasih binti Marto Mardi dipindahkan/dialihkan ke C Desa Nomor 876, Persil 33, Kelas I, menjadi atas nama Djuwari bin Sukarno;
- Bahwa oleh karenanya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya berdasarkan Buku C Pemerintah Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati yang sudah ada sejak dahulu, dimana segala perubahan atau peralihan atas tanah dalam Buku C tersebut akan dicatat dalam Buku C tersebut, sehingga segala apa yang dituliskan dalam buku C adalah benar dan sah;
- Bahwa telah ada peralihan kepemilikan sebagian tanah dari Buku C, Nomor 521, Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama Sulasih, Persil 33, D I yaitu tanah seluas kurang lebih 340 m² (C Desa Nomor 876 Persil 33, Kelas I) yang ditempati oleh Para Tergugat sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang ini yang merupakan bagian dari Buku C Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1916 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUDARJI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUDARJI**, 2. **NGASMI** dan 3. **SUMARMI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1916 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)